

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang Alih Fungsi

Obek Wakaf (*Istibdāl*)

1. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Alih Fungsi Objek Wakaf

Pada subbab ini akan memaparkan tentang pandangan atau pendapat mazhab Syafi'i tentang alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*). Dalam hal ini akan diutarakan pendapat ulama Syafi'i yang termaktub dalam kitab yang biasa menjadi rujukan oleh penganut mazhab Syafi'i, di antaranya yaitu, *Fath al-Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari, *al-Muhazzab* karya al-Syirazi, dan *Tuhfat al-Muhtaj* karya al-Haitami.

Dalam mazhab Syafi'i objek wakaf merupakan harta wakaf yang harus dipelihara dan tidak boleh dijual. Secara tegas mazhab Syafi'i melarang penjualan harta wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fath al-Mu'in* karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari:

(ولايبيع موقوف وإن خرب) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبيع ولا يعود ملكا
بحال لإمكان الصلاة والإعتكاف في أرضه¹

“Objek wakaf tidak boleh dijual walaupun itu rusak, walaupun masjid rusak dan tidak mungkin untuk membangunnya kembali maka tetap tidak boleh dijual dan tidak kembali dalam keadaan apa pun ke pemiliknya karena masih bisa digunakan untuk salat dan juga iktikaf di atas tanahnya”.

¹ Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in Bisyarah Qurrotu al-Ain*, 90.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Zainuddin yang termasuk pengikut mazhab Syafi'i menolak secara tegas penjualan objek wakaf walaupun sudah rusak, dan dicontohkan berupa masjid yang rusak dan tidak mungkin untuk dibangun kembali tetap tidak boleh dijual dengan alasan tanah wakaf tersebut masih bisa digunakan untuk salat dan juga iktikaf. Larangan menjual objek wakaf tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Kemudian, al-Syirazi yang juga merupakan ulama mazhab Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhazzab* menyebutkan:

وإن وقف مسجدا فخرّب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى الملك ولم يجز التصرف فيه لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم زمن²

“Jika seseorang mewakafkan sebuah masjid lalu tempatnya itu roboh sehingga kegiatan salat disitu terhenti, maka masjid tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya, dan dia juga tidak boleh mengelolanya, karena kepemilikan akan masjid sudah lepas, dan kini telah menjadi milik Allah yang tidak bisa kembali lagi kepada pemiliknya karena rusak Sama seperti jika seseorang memerdekakan seorang budak lalu dia sakit”.

Pendapat yang dikemukakan oleh al-Syirazi melarang pengelolaan kembali objek wakaf yang berupa masjid walaupun masjid tersebut roboh dan kepemilikan tanah tersebut tidak bisa kembali kepada pemiliknya akan tetapi kembali kepada Allah SWT, sebagaimana orang yang memerdekakan budak kemudian budak itu sakit, maka orang yang memerdekakan tentu sudah tidak ada hubungannya dengan budak tersebut. Dengan demikian al-

² Abi Ishak Ibrahim al-Fairuzabadzi al-Syirazi, *al-Muhazzab*, (t. tp, 1959), 452.

Syirazi sebagai ulama mazhab Syafi'i melarang keras mengelola kembali objek wakaf yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan alasan harta yang sudah diwakafkan itu sudah menjadi milik Allah.

Lebih lanjut, al-Syirazi mengemukakan:

وإن وقف نخلة فجفت أو بهيمة فزمنت أو جذوعا على مسجد فتكسرت ففيه وجهان أحدهما لا يجوز بيعه لما ذكرناه في المسجد والثاني يجوز بيعه لأنه لا يرجى منفعته فكان بيعه أولى من تركه بخلاف مسجد فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه وقد يعمر الموضع فيصلى فيه فإن قلنا تباع كان الحكم في ثمنه حكم القيمة التي تجدد من متلف الوقف³

“Jika seseorang mewakafkan sebatang pohon kurma lalu mengering atau mewakafkan seekor hewan ternak lalu sakit atau mewakafkan batang pohon pada masjid lalu pecah, maka dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama: tidak boleh dijual sebagaimana yang saya katakan seperti masalah masjid. Pendapat kedua: boleh dijual, karena tidak bisa diharapkan lagi manfaatnya. Jadi, lebih baik dijual daripada dibiarkan begitu saja. Berbeda dengan masjid, kerana masjid meskipun roboh, namun masih bisa digunakan salat, dan tempatnya juga masih mungkin dibangun lagi untuk digunakan salat. Jika kita mengatakan bahwa itu bisa dijual, maka status hukum uang hasil penjualannya sama seperti uang hasil penjualan yang ada pada barang wakaf yang rusak”.

Keterangan yang disampaikan oleh al-Syirazi bahwasannya beliau tetap melarang keras penjualan objek wakaf yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi yang mana larangan tersebut disamakan dengan masjid yang roboh. Dengan demikian objek wakaf tersebut akan sia-sia sehingga kemanfaatan objek wakaf sudah berhenti. Akan tetapi pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i memperbolehkan menjual objek wakaf selain masjid

³ Abi Ishak Ibrahim al-Fairuzabadzi al-Syirazi, *al-Muhazzab*, 452.

yang tidak bermanfaat lagi untuk dijual lantas uang hasil penjualan tersebut dihukumi uang wakaf dan bisa dimanfaatkan lagi.

Kebolehan menjual objek wakaf selain masjid merupakan pendapat yang *aṣah* yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab karyanya yang berjudul *Raudhatu al-Tālibīn*, akan tetapi kebolehan menjual objek wakaf tersebut hanya dalam kondisi darurat saja, seperti ungkapan beliau:

حصر المسجد إذا بليت ونحاة أخشابه إذا نخرت وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها
منفعة ولا جمال في جواز بيعها وجهان، أصحهما: تباع، لئلا تضيع وتضيّق المكان
بلا فائدة. والثاني: لا تباع بل تترك بحالها أبداً. وعلى الأول قالوا: يصرف ثمنها في
مصالح المسجد. والقياس: أن يشتري بثمن الحصر حصير، ولا يصرف في مصلحة
أخرى.⁴

“Tikar masjid ketika rusak, ukiran kayu ketika rusak, kain penutup ka’bah ketika tidak bermanfaat dan hilang keindahannya, maka ada dua pendapat dalam menjualnya: pendapat yang lebih *aṣah* boleh menjual benda wakaf tersebut, dengan alasan supaya tidak menyia-yiakan benda wakaf tanpa faidah. Pendapat yang kedua, tidak memperbolehkan penjualan benda wakaf, bahkan dibiarkan sedemikian rupa selamanya. Pendapat yang pertama hasil penjualan barang wakaf di tasarufkan untuk kemaslahatan masjid, dengan begitu persamaanya adalah membeli tikar baru dengan uang penjualan tikar yang lama. Dan uang penjualan barang wakaf tidak boleh digunakan pada kemaslahatan yang lain”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi bahwasanya sebagian mazhab Syafi’i memperbolehkan penjualan objek wakaf. Akan tetapi kebolehan tersebut hanya untuk yang sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Hal ini dimaksudkan agar objek wakaf tidak tersia-sia

⁴ Abi Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Raudhatu al-Tālibīn*, (Dar al-Alim al-Kutub: Bairut Lebanon, 2003), 419.

dan uang hasil penjualannya dikelola untuk kemaslahatan masjid, tidak pada yang lain. Sedangkan pendapat yang kedua dalam keadaan apa pun selamanya objek wakaf tersebut tidak boleh dijual. Sehingga dengan demikian hakikinya mazhab Syafi'i tetap melarang penjualan objek wakaf.

Al-Haitami mengemukakan bahwa benda wakaf yang kemungkinan masih bisa dimanfaatkan maka tidak boleh dijual, sebagaimana pernyataannya dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj* sebagai berikut:

وخرج بقوله ولم تصلح الخ: ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو الواح فلا تباع قطعاً بل
يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف⁵

“Keluar dari perkataan *muṣanif* tidak pantas seterusnya: jika dimungkinkan dibuat seperti papan maka tidak boleh dijual dengan pasti bahkan hakim harus berjihad dan menggunakannya pada yang paling dekat tujuan wakif”.

Dalam pernyataan al-Haitami di atas merupakan penjelasan yang keluar dari matan *al-Minhaj*, objek wakaf yang berupa tiang masjid yang sudah pecah sehingga tidak bisa digunakan sebagai tiang masjid, maka dalam hal ini al-Haitami melarang penjualan objek wakaf tersebut karena masih bisa dialihfungsikan dengan dibuat papan, bahkan hakim harus berjihad untuk kegunaan objek wakaf tersebut yang lebih mendekati tujuan wakif.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kaitannya masalah tiang masjid yang sudah pecah, maka memperbolehkan penjualan objek

⁵ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfa al-Muhtaj bi Syarah Minhaj*, (t.tp, tt), 282.

wakaf tersebut yang mana kebolehannya disamakan dengan tikar masjid yang sudah rusak, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kemaslahatan masjid, sebagaimana ungkapan beliau:

وكذا جذوعه المنكسرة

“Sama seperti tikar masjid yaitu tiang-tiang masjid yang sudah pecah”.

Memang dalam masalah penjualan tiang masjid yang sudah pecah masih ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Akan tetapi tujuan objek wakaf tersebut menurut mazhab Syafi'i adalah sama yaitu untuk kemaslahatan masjid, baik itu dijual objek wakafnya yang mana hasil penjualan untuk kemaslahatan masjid maupun yang tidak boleh dijual, yang berupa dialih fungsikan yang bisa memberikan kemaslahatan untuk masjid.

Dengan begitu, dari keterangan-keterangan diatas, maka mazhab Syafi'i melarang penjualan objek wakaf yang berupa masjid akan tetapi untuk selain masjid masih ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i sendiri.

2. Pandangan Mazhab Hambali Tentang Alih Fungsi Objek Wakaf

Pada subbab ini akan memaparkan tentang pandangan atau pendapat mazhab Hambali tentang alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*). Dalam hal ini akan diutarakan pendapat ulama Hambali yang termaktub dalam kitab yang biasa menjadi rujukan oleh penganut mazhab Hambali, diantaranya yaitu:

al-Mugni karya Ibnu Qudamah, *al-Mubdi' Syarah al-Muqni'* karya Ibnu Muflih dan *Syarah al-Zarkasyi* karya Imam al-Zakarsyi.

Wakaf merupakan akad yang lazim atau tetap sehingga tidak boleh dirusak dan objek wakafnya tidak boleh dijual, kecuali manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan, maka boleh dijual.⁶ Seperti halnya menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul *al-Mughni* bahwa objek wakaf yang sudah tidak bermanfaat lagi maka boleh dijual, seperti ungkapan beliau:

أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار إنهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها أو مسجد إنتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلي فيه أو ضاقا بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه أو تشعب جميعه فلم تمكن عمرته ولا عمارته بعضه إلا بيع بعضه أجاز بيع بعضه لتعمره بقيته وإن لم يمكن الإنتفاع بشئ منه بيع جميعه.⁷

“Sesungguhnya apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan, seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada di tempat yang tidak lagi digunakan untuk salat, atau masjid itu sempit bagi jama'ah yang akan menunaikan salat di sana dan tidak mungkin diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi, dan tidak mungkin pula membangun sebagian dari masjid tersebut kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka sebagian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan membangun sebagian lainnya lagi. Akan tetapi jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi secara keseluruhan maka keseluruhannya harus dijual”.

⁶ Ibnu Muflih, *al-Mubdi' Syarah al-Muqni'*, (Dar Alam al-Kutub: al-Riyad, 2003), 270.

⁷ Abi Muhammad Abdilah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, (Dar al Alam al-Kutub: al-Riyad, 1997), 220-221.

Keterangan yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qudamah diatas bahwa objek wakaf, baik itu rumah yang rusak atau tanah yang hancur sehingga menjadi tanah yang mati maka boleh dijual, kebolehan tersebut memang beralasan karena objek wakaf yang tidak bermanfaat lagi jika tidak dijual maka akan sia-sia sehingga tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Disamping itu pahala bagi sang wakif akan berhenti karena sudah tidak dimanfaatkan lagi. Maka dalam hal ini Ibnu Qudamah sebagai Ulama Hambali memperbolehkan penjualan objek wakaf, karena jika objek wakaf yang sudah tidak bisa memberikan kemanfaatan itu dijual, maka uangnya bisa digunakan untuk membeli barang yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Bahkan dalam ungkapan Ibnu Qudamah tidak hanya rumah atau tanah yang mati yang bisa dijual, bahkan masjid sekalipun yang tidak bisa digunakan lagi, boleh dijual. Padahal jika bangunan masjid tersebut sudah rusak pun tanahnya masih bisa digunakan untuk salat atau iktikaf, akan tetapi Ibnu Qudamah memperbolehkan penjualan objek wakaf yang berupa masjid.

Ibnu Qudamah mengutip perkataan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa: boleh menjual dua batang kayu yang ada didalam masjid, seperti ungkapan beliau:

قال أحمد: في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرّف ثمنهما عليه⁸

“Imam Ahmad berkata di dalam riwayatnya Abi Dawud: ketika ada dua batang kayu yang memiliki nilai jual yang ada di dalam masjid, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut”.

Imam Ahmad selaku Imam Mazhab Hambali memperbolehkan penjualan objek wakaf berupa batang kayu yang ada di dalam masjid yang masih memiliki nilai jual. Dalam perkataan tersebut hanya dijelaskan yang masih memiliki nilai jual. Sehingga keadaan batang kayu tersebut masih layak untuk digunakan, baik dibuat papan ataupun pintu masjid. Akan tetapi Imam Ahmad justru memperbolehkan penjualan objek wakaf tersebut, yang mana hasil penjualannya diberikan untuk masjid.

Lebih lanjut, Imam Ahmad menetapkan bolehnya menjual pelataran masjid, sebagaimana ungkapan beliau :

ونصّ على جواز بيع عرصته في رواية عبد الله وتكون الشهادة على الإمام⁹

“Imam Ahmad juga menetapkan bolehnya menjual pelataran masjid dalam riwayatnya Abdullah. Namun diharuskan adanya kesaksian dalam masalah tersebut pada imam”.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, boleh menjual pelataran masjid sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qudamah dan juga Ibnu Muflih

⁸ Abi Muhammad Abdilah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, 221.

⁹ Abi Muhammad Abdilah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, 221. Dan Ibnu Muflih, *al-Mubdi' Syarah al-Muqni'*, 272.

selaku ulama mazhab Hambali, akan tetapi dalam penjualan tersebut harus ada kesaksian imam, yang dimaksud imam adalah seseorang yang memang mempunyai wewenang mengawasi benda wakaf, baik itu pemerintah ataupun wakilnya, seperti di Indonesia ada yang namanya Badan Wakaf Indonesia.

Kemudian dalam kitab syarah al-Zarkasyi dijelaskan bahwa bolehnya menjual kuda perang ketika kuda itu sudah tidak pantas untuk berperang. Seperti ungkapan beliau:

حكم الفرس الحبيس إذا صار لا يصلح إلا للطحن ونحو ذلك أنه يباع ويشترى
بثمنه ما يصلح للغزو أو يعان به في فرس نص عليه أحمد¹⁰

“Hukum dari kuda perang ketika tidak pantas untuk digunakan berperang kecuali untuk menggiling, dan lain sebagainya, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang bisa digunakan untuk berperang, atau hasil penjualannya digunakan untuk membantu kuda yang lain dan imam Ahmad menash masalah ini”.

Imam al-Zarkasi sebagai ulama Mazhab Hambali juga memperbolehkan penjualan kuda perang yang sudah tidak patut digunakan perang, karena dalam peperangan harus menggunakan kuda-kuda yang kuat, sehingga kuda yang tidak pantas berperang karena sudah tua atau ada sebab yang lain. Maka dari pada tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan wakif, maka Imam al-Zarkasyi memperbolehkan kuda tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli sesuatu yang bisa digunakan untuk

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Zarkasyi, *Syarah al-Zarkasyi*, (Dar al-Kutub al-Alamiah, Bairut Lebanon, 2002), 213.

berperang. Dalam masalah ini Imam Ahmad sendiri menetapkan penjualan objek wakaf berupa kuda perang yang tidak patut digunakan perang.

Dengan demikian mazhab Hambali memang memperbolehkan penjualan objek wakaf atau mengganti objek wakaf selama objek wakaf tidak bisa dimanfaatkan, supaya objek wakaf dapat memberikan kemaslahatan dan juga kemanfaatan sebesar-besarnya, dan wakif terus mendapatkan pahala dari apa yang diwakafkannya.

B. Komparasi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Tentang Alih Fungsi Objek Wakaf

Perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali pada 3 hal yaitu:

1. Objek Wakaf Masjid

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa alih fungsi objek wakaf (*istibdāl*) tidak diperbolehkan. Seandainya ada tanah yang diwakafkan untuk masjid kemudian masjid itu rusak dan tidak mungkin membangunnya lagi, maka tanah tersebut tidak boleh ditukar guling atau dijual dengan alasan tanah tersebut masih bisa digunakan untuk salat dan iktikaf. Mazhab Syafi'i terlalu ketat dalam masalah wakaf masjid, dikarenakan mereka sangat berpegang teguh atas *zahir* lafal hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Di sisi lain menurut mazhab Hambali jika objek wakaf itu rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan, seperti halnya tanah yang rusak, masjid yang ditinggalkan penduduknya atau masjid itu sempit bagi

jama'ah yang akan menunaikan salat di sana dan tidak mungkin diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi, maka boleh menjual objek wakaf tersebut.

2. Objek Wakaf Non Masjid

Dalam pernyataan al-Haitami objek wakaf yang berupa tiang masjid yang sudah pecah sehingga tidak bisa digunakan sebagai tiang masjid, maka tidak boleh dijual, karena masih bisa dialih fungsikan dengan dibuat papan, bahkan hakim harus berijtihad untuk kegunaan objek wakaf tersebut yang lebih mendekati tujuan wakif. Sedangkan Imam Ahmad memperbolehkan penjualan objek wakaf berupa batang kayu yang ada di dalam masjid yang masih memiliki nilai jual. Dalam masalah penjualan tiang masjid dikalangan mazhab Syafi'i ada perbedaaan pendapat ada yang memperbolehkannya dan ada yang melarang.

Mazhab Hambali memperbolehkan penjualan objek wakaf berupa kuda yang tidak pantas untuk digunakan berperang, seperti halnya sudah tua atau lainnya, hasil penjualan kuda itu digunakan untuk membeli kuda baru yang pantas untuk berperang. Hal tersebut sama dengan pendapatnya sebagian mazhab Syafi'i yang memperbolehkan penjualan objek wakaf berupa tikar masjid yang sudah rusak, yang mana hasil penjualannya digunakan untuk kemaslahatan masjid bukan yang lain.

3. Alasan Istinbat Hukum

Perbedaan pendapat yang terjadi dari kedua mazhab tersebut adalah karena perbedaan hujah yang dibuat pegangan dan juga dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

أَنَّه لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ¹¹

“Sesungguhnya wakaf tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan”.

Dari hadis tersebut secara eksplisit memang menunjukkan tidak diperbolehkan menjual objek wakaf, dihibahkan dan diwariskan. Hal ini bisa dipahami bahwa objek wakaf yang sudah diwakafkan telah hilang hak kepemilikannya sehingga hanya boleh dimanfaatkan saja.

Keteguhan mazhab Syafi'i dalam memandang hadis tersebut sebagai hujjah tidak diperbolehkannya *istibdāl*, karena mazhab Syafi'i memandang dari *zahirnya* lafal hadis yang tegas melarang *istibdāl* wakaf. Keteguhan tersebut dapat dilihat dari metode istinbat hukum mazhab Syafi'i yang memposisikan nas hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Dalam metode istinbat hukum mazhab Syafi'i harus berurutan, jadi ketentuan dari nas tidak bisa dirubah dengan metode yang lebih rendah tingkatannya. Seperti halnya tidak diperbolehkan *istibdāl* wakaf

¹¹ Abi Husain Muslim ibn al-Hujaj al- Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim Wahuwa al-Musnad al-Dahih*, 349

berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hal ini akan tetap berlaku sepanjang tidak ada nas yang mengatakan lain.

Sedangkan mazhab Hambali memahami hadis tersebut dari substansi wakaf, jika wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi maka boleh dijual. Alasan lainnya dari mazhab Hambali adalah berpegang pada hadis berikut: bahwa Umar menulis surat pada Sa'ad, ketika dia mendapat berita bahwa seseorang membobol baitul mal yang ada di Kufah. Surat itu berisi, : “pindahkanlah masjid yang berada di Tamarin, dan jadikanlah berada diarah kiblat masjid. Karena di masjid itu akan selalu ada orang yang menunaikan salat (sehingga dia akan melihat apa yang terjadi pada baitul mal)”. Peristiwa ini disaksikan oleh para sahabat, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi sebuah ijmak.¹²

Dalam metode istinbat hukum mazhab Hambali juga mengutamakan nas Al-Qur'an dan hadis seperti halnya mazhab Syafi'i. Akan tetapi dalam memahami lafal hadis memang terjadi perbedaan, kalau mazhab Syafi'i hanya melihat *zahir* lafalnya saja, sedangkan mazhab Hambali melihat dari substansi wakaf itu sendiri, karena tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan bendanya, sehingga jika benda wakaf itu rusak dan tidak bermanfaat lagi, maka boleh dijual supaya benda wakaf itu tetap dapat dimanfaatkan kembali, mazhab Hambali juga berpegang pada hadis diatas, meskipun hadis tersebut tidak diketahui sanadnya, akan tetapi

¹² Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman bin muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Syarhu al-Kabir*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, (Hajar, 1995), 523. al-Mughni, 221-222. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wal Adillatuhu*, 226.

mazhab Hambali menggunakan hadis tersebut, karena dalam istinbat mazhab Hambali hadis daif bisa digunakan untuk sumber hukum. Apalagi peristiwa yang terjadi dalam hadis itu para sahabat tidak ada yang mengingkarinya.

Adapun titik temu dari pendapat yang dikemukakan mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa pada dasarnya tidak boleh menjual objek wakaf karena sifatnya yang abadi. Namun dari mazhab Hambali menambahkan jika masih bisa dimanfaatkan, namun jika tidak bisa, maka boleh dialihfungsikan atau dijual sehingga bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan wakaf. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan dalam memahami nas hadis dan metode istinbat dari kedua mazhab. Pendapat yang lebih relevan bila diterapkan pada masa sekarang adalah pendapat dari mazhab Hambali, karena pendapatnya yang tidak kaku dan dapat dijadikan pegangan dalam mengekalkan objek wakaf yang rusak dan memanfaatkannya, sehingga objek wakaf tidak terbuang sia-sia, dan pahala bagi wakif akan terus mengalir.